



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2021, namun dalam beberapa Lampiran perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Angka 2 huruf B Lampiran I disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 2.A sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Angka 2 huruf C Lampiran I diubah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Angka 3 huruf C Lampiran I diubah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Juni 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007


LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2021  
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

---

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

B. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

2. A. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Kraah Rebah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok Panjang Warna Biru
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



**Keterangan:**

- a. Kemeja Putih Lengan Panjang
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Rok Panjang Warna Hitam
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kemeja Putih Lengan Panjang
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Rok Panjang Warna Hitam
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ROZANI ERAWADI**  
NIP. 19710124 199703 1 007